

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Gambaran Umum tentang BUMDes**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010, BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>1</sup> Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Sementara, dalam No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PaDesa). Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BumDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BumDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BumDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Peraturan Mendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

<sup>2</sup>Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005.

BUMDes dalam pendiriannya bertujuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintahan desa untuk mendirikan badan usaha. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh pemerintahan desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen.

Dalam hal ini, BUMDes berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya. Perbedaan tersebut adalah:

1. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari *local wisdom* atau budaya lokal.
4. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan kebutuhan pasar di wilayahnya.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui *village policy* atau kebijakan desa.

6. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
7. Pelaksanaan operasionalnya dikontrol bersama (Pemerintahan desa, BPD dan anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat 3.<sup>3</sup>

Dalam pendiriannya, BUMDes bertujuan untuk kepentingan *stakeholder* yang ada di wilayah desa, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya sungguh-sungguh dalam pengelolaan BUMDes sehingga dapat tersebut berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara

---

<sup>3</sup>UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes merupakan lembaga keuangan desa yang dapat menggerakkan usaha desa. Lembaga ini juga dituntut dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan mendapatkan harga dan pelayanan yang berlaku dengan standar pasar. Artinya, terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan perbedaan harga dipedesaan yang disebabkan usaha yang dijalankan BUMDes.

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu dalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni: unit perdagangan, unit jasa keuangan, unit produksi.

Susunan kepengurusan BUMDes terdiri atas komisaris (penasehat) yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa yang bersangkutan. Komisaris bertugas sebagai penasehat BUMDes. Komisaris mempunyai kewajiban antara lain memberikan nasihat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melakukan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurusnya. Komisaris juga mempunyai kewenangan meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut

pengelolaan usaha desa, dan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pengurus BUMDes yang berada di bawah komisaris adalah direksi dan kepala unit usaha. Direksi dan kepala unit usaha ini mempunyai tugas antara lain mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat, mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata, memupuk usaha kerjasama lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa, menggali dan memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun. Disamping itu juga kepala unit usaha mempunyai kewajiban menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada direksi yang meliputi laporan keuangan unit usaha serta progress kegiatan, kemudian oleh direksi dilaporkan kepada komisaris, yang selanjutnya wajib di ketahui oleh masyarakat dalam suatu musyawarah desa setiap 6 (enam) bulan sekali.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam persiapan pendirian BUMDes, sebagai berikut:

1. Menyusun struktur organisasi. BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan sebuah struktur organisasi yang bertujuan untuk membagi tugas masing-masing pengurus.
2. Menyusun *job description* (pembagian tugas kerja). Hal ini penting dilakukan mengingat untuk memperjelas tugas masing-masing pengurus. Dengan demikian tugas dan tanggung jawab serta wewenang pemegang jabatan sesuai

kompetensinya yang memungkinkan setiap pekerjaan diisi oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya.

3. Menetapkan sistem koordinasi. Koordinasi adalah aktifitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam suatu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem organisasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerjasama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.
4. Menyusun aturan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jualbeli atau simpan pinjam penting diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.
5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes. Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
6. Menyusun desain sistem informasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi desa yang terbuka, maka BUMDes dapat menyusun informasi yang terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan kegiatan BUMDes ini secara bebas. Sehingga keberadaannya akan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
7. Menyusun rencana usaha (*Bussines Plan*). Penyusunan rencana usaha penting dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes

memiliki pedoman yang jelas apa yang akan dikerjakannya dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan rencana usaha dapat dibuat bersama dewan komisaris BUMDes (kepala desa).

8. Melakukan proses rekrutmen yang melibatkan masyarakat desa. Untuk menetapkan orang-orang yang nantinya akan menduduki jabatan sebagai pengurus BUMDes dapat dilakukan dengan proses musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu persyaratan bagi pemegang jabatan di BUMDes penting dibentuk oleh dewan komisaris. Selanjutnya dibawa kedalam forum *rembug* desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat. Di dalam pemilihan pengurus BUMDes juga tidak diperbolehkan adanya intervensi dari pemerintah desa. Hal ini penting karena untuk kepentingan serta kemajuan BUMDes dimasa depan. Sehingga BUMDes dapat berkembang sesuai dengan karakteristik, potensi serta keinginan desa setempat.
9. Menyusun sistem administrasi pembukuan. Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan disusun dengan format yang mudah, tetapi mau menggambarkan aktivitas yang dijalankan. Hakikat dari system administrasi dan

pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktifitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihakpihak yang berkepentingan.

10. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan. Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugastugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti pemberian gaji yang berarti bahwa pengelola BUMDes dapat menerima gaji setiap bulannya dengan jumlah yang tetap. Pemberian upah yang didasarkan pada sistem kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan pada periode tertentu. Besarnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian upah pada pengelola BUMDes juga harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.



## **B. Prinsip Umum Pendirian BUMDes**

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan *sustainable*, dengan mekanisme *member-base help* dan *self help* yang dijalankan secara professional dan mandiri. Berkenaan dengan itu, untuk membangun BUMDes maka diperlukan informasi yang akurat tentang kearifan lokal, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan juga peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakatnya yang menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemdes. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain. Bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan terealisasi diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama untuk kelompok miskin pedesaan, mengurangi praktek ijon rente, dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat dengan membiasakan menabung. Dengan cara yang demikian dapat mendorong pembangunan masyarakat desa secara mandiri.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, diprediksikan akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak masyarakat desa itu sendiri, tetapi masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten).

Oleh sebab itu pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak didesa dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemuanya ini menuntut keterlibatan masyarakat kabupaten.

Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapatkan pelayanan BUMDes adalah:

1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang, papan. Sebagian besar memiliki mata pencaharian disektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat informal.
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya.
3. Masyarakat desa, yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga banyak jatuh ke pengusaha yang memiliki modal yang lebih kuat.
4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari mekanisme dan sistem pengelolaannya.

Secara umum, pendirian BUMDes bertujuan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standart pelayanan minimal) agar berkembang usaha masyarakat di desa.
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom. Berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (Padesa)
3. Meningkatkan kemandirian dan kepentingan dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan pengutan ekonomi desa.
4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan tentang bagaimana prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini penting diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, pemkab dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu sebagai berikut ini:

1. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes, harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.

4. *Transparan*. Aktivitas yang mempengaruhi terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainable*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan maka akan terjadi peningkatan Padesa, yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat ekonomi desa (kooperatif), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.

#### B. Landasan Hukum pelaksanaan dan pendirian BUMDes:

##### a) Landasan Hukum.

- 1) Pasal 213 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 78, 79, 80 dan 81 UU No. 72 tahun 2005 tentang Desa yang diubah dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badang Usaha Milik Desa.
  - 4) Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.
  - 5) Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Februari 2006 No. 412.6/287/SJ perihal pemberdayaan lembaga keuangan mikro/usaha ekonomi masyarakat.
- b) Landasan Filosofis.
- 1) Perwujudan peningkatan pelayanan publik bagi pengembangan usaha mikro berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa untuk kesejahteraan bersama.
  - 2) Pengembangan sarana penciptaan lapangan kerja dan media pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
  - 3) Pengembangan wahana dalam penguatan basis pajak dan retribusi guna meningkatkan pendapatan asli desa
- c) Landasan Kelembagaan
- 1) Pemerintahdesa berkewajiban melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - 2) Sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa yang didirikan atas dasar inisiasi dan kearifan lokal.
  - 3) Sebagai instrument peningkatan pendapatan desa dan masyarakat.

### C. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah BUMDes. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mahendra, 2007, Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan implementasinya bagi kemandirian ekonomi (Studi di Kabupaten Tulung Agung).

Hasil penelitiannya mengidentifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan menganalisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulung Agung. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Tulung Agung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (*case study*). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yaitu menyajikan data serta menarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dideskripsikan, bahwa kinerja BUMDES ditinjau dari aspek pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari aspek akuntabilitas dapat

mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari aspek peningkatan taraf hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDES di tinjau dari aspek ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakan sedangkan implikasinya terhadap kemandirian ekonomi masyarakat yaitu. Kinerja BUMDES terkait aspek pelayanan berimplikasi terhadap pendapatan hasil desa.<sup>4</sup>

2. Helmei Willy Amanda, dari Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial, Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Hasil Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).(Studi Pada Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Ketapan Rame Kecamatan Traos, Kabupaten Mojokerto).

Kegiatan di desa pada hakekatnya adalah salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri yang sekaligus mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan dengan melihat lonjakan perkembangan pembangunan masyarakat, desa dan kelurahan selama 2 ( dua ) tahun terakhir. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (*case study*). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis

---

<sup>4</sup>Mahendra, *Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Implementasinya bagi Kemandiria Ekonomi (Studi di Kabupaten Tulung Agung)*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2009).

model interaktif yaitu menyajikan data serta menarik kesimpulan.

Tujuan perkembangan masyarakat desa, yaitu mendorong peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam mewujudkan desa dan masyarakat dalam mewujudkan desa dan kelurahanunggulan di kabupaten tangerang, peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan desa dan kelurahan dalam penataan administrasi desa dan kelurahan serta untuk memeberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat berperan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.<sup>5</sup>

3. Iksan Nuriman, Implimentasi Kebijakan Desa Janggolan Di Kabupaten Bayumas Tentang Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). (Studi Kasus Di Desa Tangerang Kecamatan Somagede Kabupaten Bayumas).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (*case study*). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis model interaktif, yaitu menyajikan data serta menarik kesimpulan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Helmei Willy Amanda,*Stategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Hasil Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES). StUdi Pada Pengelola Air Minum (BPAM) Di Desa Ketapan Rame Kecamatan Traos Kabupaten Mojokerto*,(Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2011).

<sup>6</sup>Iksan Nuriman, *Implimentasi Kebijakan Desa Janggolan Di Kabupaten Bayumas Tentang Pendapatan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES) Stadi Kasus Di Desa Tangerang Kecamatan Somagede Kabupaten Bayumas*,(Surabaya:Universiats Jendral Soedirman, 2011).